



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR : 258/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, yang sesuai dengan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyusun rencana strategis Tahun 2020-2024;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tahun 2020-2024 yang sesuai dengan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang perlu menyusun rencana strategis untuk tahun 2020-2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020-2024.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Memperhatikan : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020-2024

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:


- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,



HENRY CASANDRA GULTOM